



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 973/95 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PAJAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga dan guna menunjang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah serta percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

l f → d

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melaksanakan koordinasi terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - b. mengadakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah;
 - c. memecahkan permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
 - d. memantau perkembangan objek, subjek dan Wajib Pajak guna meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - e. melakukan koordinasi untuk penegakkan Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah.
- KETIGA : Guna kelancaran tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 973/95 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI
 DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN
 EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
14.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Penetapan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	10 (sepuluh) orang pelaksana pada Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
20.	10 (sepuluh) orang pelaksana pada Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
21.	18 (delapan belas) orang Pemungut Pajak Tingkat Kecamatan	Staf Teknis

Plt. BUPATI PURBALINGGA/
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI